

## KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

### INAQ SANAH cs v. KADIRUN cs : PERGESERAN HUKUM WARIS DAN ADAT SASAK

Oleh : Heri Tjandrasari, S.H.

Inaq Sanah dan Inaq Senah yang sama-sama bertempat tinggal di Desa Montong Teker, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Selong, di Selong dalam gugatannya tertanggal 5 Oktober 1982 terhadap Kadirun, Rianah dan Inaq Mahrim masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertempat tinggal sama dengan para Penggugat.

Isi gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut : Pada tahun 1953 ayah Penggugat-Penggugat dan Datuk Tergugat I dan Tergugat II serta ayah Tergugat III meninggal dunia. Ia kini yang bernama Amaq Seniah, pada waktu meninggalnya meninggalkan tanah-tanah sawah dan kebun yang kemudian dikuasai oleh Amaq Rianah yang merupakan ayah Tergugat I dan Tergugat II. Pada tahun 1957, Amaq Riana yang adalah ayah Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia. Tanah-tanah sawah dan kebun yang asalnya dari Amaq Seniah kemudian dikuasai oleh para Tergugat. Adapun tanah-tanah tersebut adalah berupa :

1. Tanah sawah terletak di Subak Buwuuh, Pipil No. 408, percil No. 44, klas II, luas 0,235 Ha yang batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara : Sawah Amaq Sapian
  - Sebelah Timur : Kebun Mamiq Lipur
  - Sebelah Selatan : Telabah
  - Sebelah Barat : Sawah Haji Awal
2. Tanah sawah terletak di Subak Buwuuh, Pipil No. 408, percil No. 45, klas II, luas 0,635 Ha yang batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara : Sawah Amaq Dirawit
  - Sebelah Timur : Sawah Amaq Mahrip
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahwan
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Dulasih
3. Tanah kebun Pipil No. 59 b, percil No.3, Klas III, luas 0,140 Ha yang batas-batasnya adalah :
  - Sebelah Utara : Sawah Haji Awal
  - Sebelah Timur : Sawah Amaq Sapiah
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Lipur
  - Sebelah Barat : Sawah Haji Awal

Selama tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Rianah para Penggugat diberikan pesangu yang banyaknya adalah 4 atau 5 ikat padi tiap tahunnya. Setelah meninggalnya Amaq Rianah para Tergugat yang menguasai tanah tetap memberikan

pesangku kepada para Penggugat, namun demikian oleh karena Pengugat merasa pesangku tersebut tidak cukup maka para Penggugat minta kepada para Tergugat agar membagi tanah-tanah sawah dan kebun yang dikehendaki para Tergugat. Namun demikian para Tergugat menolak untuk membagi tanah waris kepada para penggugat.

Adapun yang diminta dalam gugatan para Penggugat adalah pada pokoknya :

1. Agar Pengadilan menetapkan tanah-tanah sawah dan kebun sengketa adalah hak milik Amaq Seniah ;
2. Mereupakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari amaq Seniah dan sama-sama berhak atas tanah-tanah sawah dan kebun sengketa ;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah sawah dan kebun tersebut kepada Penggugat-penggugat menurut imbalan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam jawabannya terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan :

- bahwa gugatan para Penggugat pada prinsipnya isinya benar ;
- bahwa tanah sengketa tidak dibagi waris, karena Penggugat-penggugat anak-anak wanita yang tidak berhak untuk mewarisi tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat-Penggugat hanya berhak mendapatkan pesangku saja ;
- bahwa Penggugat I pernah diberikan pesangku berupa padi setiap tahunnya sebanyak 2 kwintal setelah panen, sedangkan Penggugat II pernah menerima 1 (satu) ekor sapi sama halnya juga dengan Tergugat III.

Sebagai pihak yang digugat, Tergugat III mengajukan jawaban tersendiri yang intinya adalah sebagai berikut :

- bahwa isigugatan benar adanya, namun kurang tepat bila memasukkan Tergugat III sebagai orang yang digugat, oleh karena ia tidak menguasai tanah sengketa ;
- bahwa anak-anak kandung perempuan almarhum Amaq Seniah memang tidak berhak untuk mewarisi tanah sengketa, kecuali anak laki-laki, sesuai pesan almarhum ayah kandungnya.

Pada jawaban selanjutnya, para Penggugat kemudian mengajukan sangkalannya terhadap para Tergugat dengan dalil bahwa sebagai anak kandung dari almarhum Amaq Seniilah sama-sama berhak untuk mewarisi tanah sengketa. Para Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat III yang menyatakan bahwa anak wanita tidak berhak mendapat warisan tanah sengketa. Bahkan menurut para Penggugat, sebaliknya, almarhum semasa hidupnya justru pernah mengatakan supaya bersama-sama mengolah tanah sengketa dan sama-sama berhak untuk mewarisi.

Pada giliran pembuktian, para Penggugat tidak mengajukan baik alat bukti maupun saksi-saksi, sedangkan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Haji Nasrudin dan Amaq Mastur. Kedua saksi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Saksi Haji Nasrudin :

- Mengemukakan bahwa lebih kurang 5 tahun yang lalu Penggugat I pernah datang kepada nya untuk meminta tolong agar menyampaikan kepada Tergugat I agar ia

(Penggugat I) diminta kan pesangku 2 kwintal tiga papanen ; Setelah saksi mempertemukan Penggugat I dengan Tergugat I, tercapai kata sepakat terhadap permintaan yang diajukan Penggugat I, namun demikian setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana pelaksanaannya.

Saksi Amaq Mastur :

- Saksi pernah diberitahu Tergugat I bahwa ia akan memberi pesangku pada Penggugat I sebanyak k 2 kwintal pada tiap papanen
- Saksi pernah membantu Tergugat I menaikkan padi ke atas timbangan sebanyak dua kali berturut-turut yang katanya akan diserahkan pada Penggugat I sebagai pesangku.

Setelah melalui proses jawab menjawab antara Pengugat-Penggugat dengan para Tergugat serta diikuti dengan pemeriksaan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Selong kemudian mengambil keputusan sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- menetapkan sah menurut hukum tanah sawah dan kebun sengketa adalah hak milik almarhum Amaq Seniah ;
- menetapkan dan mengesahkan Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Amaq Seniah dan berhak mewarisi atas tanah-tanah sawah dan kebun sengketa ;
- menetapkan pembagian warisan antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat masing-masing sebagai berikut :

1. Amaq Ria rah 1/4 bahagian dari tanah sawah dan kebun, yang kemudian menjadi bagian warisan Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Inag Sarah 1/4 bahagian dari tanah sawah dan kebun ;
3. Inag Semah 1/4 bahagian dari tanah sawah dan kebun ;
4. Inag Mahrim 1/4 bahagian dari tanah sawah dan kebun ;

Di dalam hidupnya, manusia selalu mempunyai suatu hasrat untuk hidup teratur. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan perangkat patokan yang merupakan pedoman untuk berprilaku pantas. Norma atau kaidah yang timbul dari nilai, biasanya dipakai sebagai patokan-patokan untuk berprilaku pantas tadi. Norma atau kaidah mengatur dalam hal ini baik diri pribadi manusia ataupun kehidupan antar pribadinya.

Indonesia yang diketahui sebagai negara dimana masyarakatnya majemuk atau pluralistik sistem hukum yang berlakunya masih berbhineka. Hal ini berarti bahwa disamping berlakunya hukum nasional, juga masih hidup dan berlaku hukum adat. Bahkan hukum adat dapat dikatakan berlakukukat di daerah-daerah, karena memang hukum adatlah merupakan hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam bidang-bidang hukum tertentu, yang disebut sebagai bidang hukum netral diberlakukan hukum nasional sedangkan dalam bidang hukum yang sensitive masih tetap berlaku hukum adat. Misalnya saja hukum waris, sampai kini masih berlaku hukum waris adat. Namun demikian harus pula diakui, walaupun hukum adat merupakan hukum yang hidup akan tetapi tidak selalu hukum adat tersebut merupakan hukum yang adil. Perasaan keadilan ini sering kali juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga yang tadinya atau pada masa yang lalu hal tersebut dianggap

adil, maka dengan perkembangan masyarakat hal serupa dianggap tidak adil lagi.

Demikian pula halnya dengan hal waris mewaris di masyarakat Sasak. Dahulu arak perempuan bukanlah ahli waris sehingga mereka tidak berhak untuk mewaris. Meskipun hanya berhak untuk mendapat pesangu saja. Hal sedemikian rupa dapat terlihat dari keputusan Pengadilan Negeri Selong tersebut di muka. Keputusan ini merupakan perkembangan dari hal serupa dimana Mahkamah Agung dalam satu putusannya dengan No. 149K/Sip/1954 tanggal 29 Januari 1958 mengutuk putusan Pengadilan Raad Sasak Mataram No. 57/1951/Civiel tanggal 18 Juli 1951 mengenai seorang anak perempuan yang diperbolehkan menebus tanah, yang digadaikan oleh almarhum ayahnya. Salah satu pertimbangan yang menarik dari Mahkamah Agung dalam mengutuk putusan pengadilan bawahannya adalah bahwa menimbulkan bahwa dari keterangan beberapa bekas anggota Majelis Pengadilan Sasak di Mataram yang didengar sebagai saksi di Pengadilan Negeri Mataram, nyata bahwa Majelis tersebut meluluskangugat dari seorang Penggugat untuk kasasi tidak karena Penggugat untuk kasasi menurut hukum adat Sasak ahli waris dari ayahnya, tetapi gugat itu, yakni untuk dibolehkan menebus kembali sa wah yang digadaikan oleh mendiang ayahnya, dikabulkan, karena ia sebagai anak yang perempuan berhak atas pesangu.

Jadi, berbeda dengan Keputusan Pengadilan Negeri Selong yang sekarang ini dibahas, dalam Keputusan No. 164/P.N.SEL/1982/Pdt. dengan tegas dalam pertimbangannya menetapkan para Penggugat adalah anak perempuan juga berhak mewaris bersama saudara laki-lakinya. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, hakim mengemukakan adanya berbagai perkembangan dalam tiga dasawarsa terakhir ini yang mempengaruhi juga pola berpikir dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya perkembangan tersebut, juga diajukan bahwa status dan derajat wanita menjadi sejajar dengan kaum lelaki, sehingga logis juga apabila diikuti dengan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum (khususnya dalam hukum waris). Pertimbangan ini didasarkan pada hasil penelitian yang juga diikuti oleh hakim yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa (Soerjono Soekarno . 1983) : Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaedah-kaedah, pola-pola perkelakuan, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sinyal bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka perubahan-perubahan tadi sebagai proses hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dari kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampaui.

Kini naya pertimbangan hakim dalam hal ini amatlah tepat oleh karena dengan meneliti sendiri apa yang terjadi di dalam suatu masyarakat, ia dapat mengetahui dengan pasti kebutuhan hukum yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Seorang hakim, jangan kan sudah ada hukumnya, namun tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat ia harus berupaya dan wajib memutus perkara tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang atau hukum yang mengaturnyapun, hakim

harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, demikian dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata dalam tulisannya pada buku Guru Pinandita. Masih dalam hal ini pula, Soepomo menyatakan (Soepomo : 1966) :

"... penelidikan setempat (field research) hukum adat harus terutama ditujukan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Disamping itu perlu pula ditinjau siapa penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang kita ingin mendapatkan ketetapan dengan penyelidikan setempat itu. Dengan lain perkataan, kita harus menyelidiki pula kenyataan sosial ("social reality") yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya."

Dari apa yang dikemukakan di atas, memang amatlah penting kiranya suatu penelitian bagi penegak hukum, dalam hal ini hakim sehingga dalam memutus suatu perkara ia dapat benar-benar memenuhi kebutuhan hukum pencari keadilan.

Juga menarik untuk dikemukakan di sini apa yang menjadi pertimbangan selanjutnya, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat adat tersebut dapat diketahui bahwa "persamaan" status, hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan anak wanita selama ini memang telah berjalan. Dari apa yang dikemukakan dalam pertimbangan ini maka dapat diketahui bahwa sebenarnya persamaan kedudukan dan status tersebut memang menjadi cita-cita dari masyarakat yang bersangkutan, namun selama ini baru berjalan dengan sendirinya, oleh karena tidak adanya sengketa dalam atau yang menyangkut hal tersebut. Hal ini memang patut dipertimbangkan oleh karena telah merupakan kebutuhan hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan mungkin juga telah menjadi pandangan hidupnya. Dalam hal hukum adat berlaku sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat berlaku secara filosofis.

Pertimbangan yang kiranya patut juga dibahas disini adalah hal rasa keadilan. Seperti telah dikemukakan di atas, disinipun hakim mengemukakan bahwa tidak adil lagi jika ada anak wanita dianggap bukan sebagai ahli waris. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan timbulnya nilai-nilai baru di dalam masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pertimbangan ini amat penting oleh karena sebagaimana dikemukakan di muka, kita tetap harus mengakui walaupun hukum adat merupakan hukum yang hidup, akan tetapi tidak selalu hukum adat itu merupakan hukum yang adil. Dalam kasus ini perasaan keadilan dikaitkan dengan semakin berkembangnya masyarakat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dulunya dianggap adil dengan berkembangnya masyarakat berikut kebutuhan-kebutuhannya, maka hal serupa menjadi dirasakan tidak adil lagi. Jadi dapat kiranya dari hal yang dikemukakan ditarik kesimpulan bahwa apabila dahulu pesangku anak perempuan dianggap telah memenuhi rasa keadilan, maka dengan adanya perkembangan masyarakat dimana status dan kedudukan wanita adalah sama di dalam masyarakat, maka pesangku bagi anak perempuan tidak adil lagi.

Demikianlah apa yang kiranya dapat digaris bawahi dari keputusan Pengadilan Negeri Selong tersebut. Perlu pula dikemukakan bahwa oleh karena dianggap pertim-

bangsa hakim Pengadilan Negeri Selong ini sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam Keputusan bandingnya telah mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan hakim pertama.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Keputusannya telah menolak kasasi para Terugat dengan pertimbangan bahwa Pengadilan tingkat pertama judex facti tidak salah menetapkan hukum.

Di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, masih banyak kita mendengar bahwa suatu keputusan yang dibuat hakim dalam perkara-perkara tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal yang demikian, terdapat kemungkinan bahwa isi dari keputusan tersebut kurang atau bahkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Prof. Djoko Soetono sebagaimana dikutip oleh Purwoto S. Gandasubrata, SH dalam buku Guru Pinandita, putusan hakim yang baik itu harus memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis, apabila kita menilik kepada isi beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (harus "juridisch en filosofisch verantwoord"), bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk Jusprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah dengan putusannya dihadapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dianggap adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis).

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka bila kita sekali lagi membaca Keputusan Pengadilan Negeri Selong No. 164/P.N.SEL/1982/Pdt. kita akan mendapati bahwa di dalam pertimbangannya dapat kita temukan pertimbangan sosiologis, filosofis maupun yuridis.

